



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PADAT KARYA INFRASTRUKTUR BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah mempunyai pengaruh yang besar tidak hanya dalam dunia kesehatan, tetapi adanya dampak pada sektor ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu melaksanakan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi sekaligus melaksanakan pembangunan infrastruktur;
- c. bahwa dalam pelaksanaan program padat karya perlu memberikan petunjuk teknis didalam pelaksanaannya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PADAT KARYA INFRASTRUKTUR BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Padat Karya adalah pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia.
6. Program Padat Karya Infrastruktur Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 adalah pelaksanaan pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia dibidang kebina margaan dan sumber daya air yang selanjutnya disebut dengan program padat karya.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan sebagai perangkat kecamatan di Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB II PADAT KARYA

Pasal 2

- (1) Padat karya merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung perbaikan ekonomi masyarakat.
- (2) Program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur bidang bina marga dan sumber daya air.
- (3) Upah diberikan secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat baik secara harian maupun mingguan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan dan pelaksanaan program padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada hasil rembuk warga.
- (2) Program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan paling banyak untuk kegiatan padat karya di 70 (tujuh puluh) desa/kelurahan yang berminat.
- (3) Besaran serapan tenaga kerja disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa/kelurahan.
- (4)

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program padat karya.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program padat karya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Swakelola Program Padat Karya.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 bersumber dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 49 TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PADAT KARYA INFRASTRUKTUR BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mempunyai pengaruh yang besar tidak hanya dalam dunia kesehatan, tetapi adanya dampak pada sektor ekonomi. Pembatasan pergerakan manusia dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 telah berdampak pada buruknya kondisi ekonomi.

Dalam konteks lokal Kabupaten Wonosobo, berhentinya beberapa sektor usaha telah mengakibatkan adanya resiko pengangguran di tengah masyarakat. Disatu sisi berkurangnya belanja infrastruktur telah mengakibatkan penurunan fungsi layanan infrastruktur yang ada. Untuk itu perlu suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut.

Program padat karya ini dilaksanakan dengan pendekatan swakelola type I pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola. Penggunaan Swakelola Type I ini mengandung arti bahwa perencanaan, pelaksanaan dan diawasi oleh Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mengatur pelaksanaan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air.

2. Tujuan

Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat”.

Melaksanakan kinerja sektor jalan dan irigasi dengan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung perbaikan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 baik langsung maupun tidak langsung.

C. Sasaran

Sasaran program padat karya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dibidang bina marga dan sumber daya air.

II. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PADAT KARYA INFRASTRUKTUR BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

A. Kebijakan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air.

- A. Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk melaksanakan kegiatan fisik dengan serapan tenaga kerja secara maksimal dibidang bina marga dan sumber daya air;
- B. Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air dipergunakan untuk pembayaran upah tenaga sesuai dengan Standar Satuan Harga Kabupaten;
- C. Upah tenaga kerja dibayarkan tunai secara langsung kepada tenaga kerja yang terlibat;
- D. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program padat karya.

B. Prinsip pelaksanaan kegiatan.

1. Swakelola Type 1
2. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*)

III. ALOKASI DAN LOKASI PROGRAM PADAT KARYA INFRASTRUKTUR BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2020

Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 dialokasikan untuk pembayaran upah tenaga kerja pada desa sasaran dengan besaran alokasi pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing desa/kelurahan. Lokasi Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

IV. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN

Agar pelaksanaan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum

1. Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 secara swakelola dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (diborongkan);
2. Kegiatan yang dilaksanakan mendukung kinerja bidang bina marga dan sumber daya air;
3. Merupakan ruas jalan dan daerah irigasi kewenangan kabupaten;
4. Dikecualikan ketentuan angka 3 apabila terjadi bencana di desa bersangkutan atas pertimbangan Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo dan disampaikan dalam rembug desa yang dituangkan dalam berita acara.

5. Pelaksanaan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;

B. Pelaksana Kegiatan

1. Kegiatan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 secara teknis dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;
2. Dalam menjalankan tugas pelaksanaan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020, Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo dengan mengangkat fasilitator teknis dan administrasi;

V. SASARAN PENGGUNAAN

- A. Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 digunakan untuk peningkatan sarana prasarana bidang kebinamargaan dan sumber daya air dengan memperhatikan serapan tenaga kerja lokal secara maksimal, antara lain :
 1. Galian saluran tanah drainase
 2. Perbaikan rolak jalan
 3. Galian/timbunan tanah pendukung kinerja jalan
 4. Pembersihan sedimen saluran irigasi
- B. Pemanfaatan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 memperhatikan kaidah 100% untuk pembayaran tenaga kerja.
- C. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mendasarkan kepada ketentuan standar satuan harga pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

VI. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan. Pada tingkat implementasi di desa/kelurahan dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus kegiatan padat karya.

A. Tahap I

1. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi dan pengadministrasian kegiatan. Dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo kegiatan membentuk struktur pelaksanaan lapangan kegiatan berupa Tim Swakelola Kegiatan Padat Karya terdiri dari :
 - a. Tim perencana yang bertugas :
 - 1) Melakukan penyebaran informasi pelaksanaan program padat karya.

- 2) Melakukan mobilisasi dan pengkoordinasian fasilitator pendamping program padat karya.
- 3) Menerima surat minat dan mengusulkan desa/kelurahan calon penerima program kepada Bupati Wonosobo untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Lokasi Pelaksana Program Padat Karya 2020.
- 4) Memastikan pelaksanaan padat karya sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Belanja yang telah ditetapkan.

b. Tim pelaksana bertugas :

- 1) Melakukan verifikasi gambar dan Rencana Anggaran Belanja kegiatan.
- 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan pentahapan yang telah ditentukan.
- 3) Menastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lokus fokus yang telah ditetapkan.
- 4) Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi dilapangan.
- 5) Mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan.
- 6) Melakukan pelaporan kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 7) Melakukan segala bentuk administrasi teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan program padat karya di tingkat dinas.

c. Tim pengawas yang mempunyai tugas :

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan perangkat daerah yang berkompeten.
- 2) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil pengawasan kepada Tim Pelaksana.

2. Dalam Tahap administrasi dilaksanakan rekrutmen/mobilisasi tenaga fasilitator pendamping kegiatan padat karya yang setidaknya memenuhi kriteria :

Fasilitator teknik :

- a. Pendidikan Diploma Tiga (D3)/Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil
- b. Dapat melakukan perhitungan dan memahami analisa harga satuan yang dipakai dalam kegiatan
- c. Mampu bekerja secara mandiri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan
- d. Bersedia menerima honorarium sebagaimana SSH Kabupaten Wonosobo

- e. Bersedia membayar kewajiban yang disyaratkan seperti pajak dan asuransi pekerja

Fasilitator administrasi :

- a. Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), Diploma Tiga (D3)/Strata Satu (S1) semua jurusan
 - b. Mampu bekerja secara mandiri
 - c. Dapat mengoperasikan komputer
 - d. Bersedia menerima honorarium sebagaimana SSH Kabupaten Wonosobo
 - e. Bersedia membayar kewajiban yang disyaratkan seperti pajak dan asuransi pekerja
3. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang berwenang terhadap proses keuangan dan perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan desa/kelurahan.
 4. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan menentukan jadwal sampai dengan tahap 1 selesai dengan ditandai dengan dikeluarkannya surat keputusan lokasi pelaksanaan program padat karya.

Penjadwalan Tahap I dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Uraian	Hari									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SK Tim Pelaksana										
2	Mobilisasi Fasilitator										
3	Pelaksanaan Sosialisasi										
4	Penerimaan Surat Minat dari Desa/Kel										
5	Pengusulan Penetapan Lokasi										
6	SK Penetapan Lokasi										

5. Pelaksanaan Sosialisasi oleh pengelola kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan dengan cara *video conference* dengan mengundang seluruh desa/kelurahan yang sesuai kriteria.
6. Desa dan kelurahan melaksanakan penilaian mandiri terkait program padat karya dengan memperhatikan kebutuhan serapan tenaga kerja diwilayahnya masing-masing dalam rangka perbaikan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Desa dan kelurahan yang tertarik dan berkomitmen melaksanakan program padat karya mengirimkan surat minat keikutsertaan dalam program padat karya kepada Bupati Wonosobo lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dengan tembusan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo dan Kecamatan masing masing.

Surat minat dari desa dan kelurahan setidaknya memuat :

a. Surat pernyataan minat pelaksanaan program padat karya yang ditandatangani kepala desa dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa, kelurahan dengan diketahui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

b. Memuat usulan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Merupakan jalan dan atau irigasi kewenangan kabupaten.

2) Usulan kegiatan berupa galian tanah saluran, galian sedimentasi saluran irigasi, galian/urugan pelebaran jalan, perbaikan/pembentukan badan jalan dengan rolak.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan material maka desa atau kelurahan harus mengadakan bahan tersebut secara swadaya. Dalam hal pelebaran jalan maka pemilik lahan wajib menerbitkan surat pernyataan penyerahan lahan untuk tujuan pelebaran jalan dengan diketahui oleh kepala desa atau kelurahan.

3) Batasan titik lokasi pekerjaan sesuai dengan batasan kewilayahan masing masing desa/kelurahan

4) Usulan titik lokasi pekerjaan bukan merupakan titik lokasi pekerjaan lain yang didanai oleh sumber dana APBD, APBN dan APBD.

c. Daftar calon peserta program padat karya.

Kepala desa/lurah wajib melaksanakan penilaian kelayakan usulan calon peserta padat karya dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Warga desa atau kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili.

2) Berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun.

3) Merupakan warga yang saat dilaksanakannya program ini tidak sedang bekerja dengan gaji bulanan sesuai atau diatas Upah Minimum Kabupaten dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

4) Merupakan warga yang bekerja sebagai buruh kasar/buruh harian/buruh tani.

5) Daftar calon peserta berupa pekerja dan mandor usulkan oleh desa/kelurahan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Untuk mandor kegiatan irigasi diwajibkan melibatkan unsur kelompok tani atau Perkumpulan Petani Pemakai Air.

7. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menutup penerimaan surat minat dari desa/kelurahan jika jumlah surat minat sudah mencapai 70 (tujuh puluh) desa/kelurahan sebelum batas waktu penyampaian surat minat yang telah ditentukan.

Adapun perkembangan jumlah minat akan diinformasikan pada media sosial dari pengelola kegiatan yaitu instagram : dpuprwonosobo.

8. Desa penerima program padat karya adalah Desa atau kelurahan yang pada tahun anggaran 2020 tidak mendapatkan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahunn 2020 dan Dana Alokasi Khusus sanitias dan air bersih Tahun 2020.

9. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penetapan desa/kelurahan calon dalam bentuk Keputusan Bupati terkait penetapan lokasi.

10. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan penetapan lokasi kepada desa/kelurahan yang masuk dalam program. Desa/Kelurahan wajib menempelkan Lampiran keputusan penetapan lokasi padat karya yang memuat daftar desa/kelurahan penerima program padat karya dan daftar calon peserta padat karya pada pada masing masing desa sebagaimana tercantum dalam surat minat yang telah dikirimkan pada papan pengumuman yang ada di Desa/Keluahan.

B. Tahap II

Tahap II merupakan tahap implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. Setiap Siklus kegiatan diawali dengan Rembug Desa I dan diakhiri oleh Rembug Desa II.

Sebagai persiapan Rembug Desa, Fasilitator harus telah menyelesaikan dokumen perencanaan teknis dengan melakukan survey lapangan dan membuat gambar rencana kerja,

menghitung Rencana Anggaran Biaya serta kebutuhan Hari Orang Kerja pada pekerjaan. Dokumen teknis tersebut kemudian diferivikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

1. Rembug Desa I

a. Setiap siklus kegiatan diawali dengan pelaksanaan Rembug Desa I yang dilaksanakan dengan ketentuan :

- 1) Dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan unsur pemerintah desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan seluruh calon pekerja padat karya.
- 2) Rembug Desa I wajib diikuti oleh calon peserta padat karya.
- 3) Rembug Desa I melaksanakan pembahasan dan penetapan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Fasilitator menjelaskan program padat karya dan melakukan tanya jawab dengan peserta musyawarah sehingga dipastikan semua peserta memahami program padat karya sebagaimana petunjuk teknis yang ada.
 - b) Verifikasi langsung terhadap calon pekerja peserta padat karya. Fasilitator wajib bertemu langsung dengan calon peserta dengan membuat laporan yang berisi foto masing masing calon peserta yang menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
Fasilitator berhak menolak calon peserta yang tidak sesuai dengan daftar nama calon peserta padat karya yang disampaikan oleh desa/kelurahan.
 - c) Pemilihan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada siklus kerja yang akan dijalankan sebagaimana daftar lokasi pekerjaan yang telah disampaikan saat surat minat program.
 - d) Pekerjaan yang memerlukan material atau alat tambahan, harus dibahas dan ditentukan bagaimana dan dari mana material dan alat tambahan tersebut disediakan saat pelaksanaan pekerjaan.

- e) Pekerjaan yang memerlukan pernyataan penyerahan lahan, harus sudah menyertakan surat pernyataan penyerahan lahan tersebut dengan dilengkapi materai dan saksi saksi yang cukup.
 - f) Fasilitator dapat merekomendasikan menunda pelaksanaan pekerjaan untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya bila lokasi belum selesai status kepemilikannya.
 - g) Penentuan jadwal mulai pelaksanaan kegiatan padat karya pada siklus yang berkenaan.
 - h) Hasil pembahasannya Rembug Desa I dituangkan dalam Berita Acara Rembug Desa I yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Fasilitator, mandor dan perwakilan peserta padat karya sebanyak 3 (tiga) orang.
- 4) Jumlah peserta padat karya yang terferivikasi akan menentukan lama rencana pelaksanaan kegiatan untuk mencapai volume yang direncanakan.
 - 5) Pelaksanaan Rembug Desa I dengan wajib memperhatikan protokol kesehatan.

2. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker.
- b. Fasilitator wajib menegakkan protokol kesehatan selama pelaksanaan pekerjaan dengan mengatur grup peserta untuk mengurangi kerumunan pada titik lokasi tertentu. Peserta wajib melaksanakan protokol kesehatan.
- c. Fasilitator wajib melaksanakan pengawasan saat kegiatan berlangsung.
- d. Fasilitator wajib melaksanakan absensi langsung kepada pekerja padat karya. Absensi kehadiran wajib dilaksanakan pada hari pelaksanaan kegiatan. Absensi dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali yaitu saat awal pekerjaan, setelah istirahat siang dan saat akhir pekerjaan sehari-hari. Fasilitator wajib menolak peserta yang tidak sesuai dengan identitas calon peserta sebagaimana daftar peserta hasil Rembug Desa I.

- e. Perhitungan 1 (satu) hari kerja adalah 8 (delapan) jam kerja. Dalam hal tertentu dapat melakukan pembayaran atas kegiatan setengah hari kerja.
- f. Fasilitator berkoordinasi dengan mandor untuk melaksanakan capaian target output pekerjaan dan hari pelaksanaan pekerjaan.
- g. Sistem pembayaran dilaksanakan dengan kewajiban memenuhi volume minimal pekerjaan yang direncana dan jumlah hari pelaksanaan pekerjaan. Jika volume pekerjaan terpenuhi sebelum batasan hari yang direncana maka pekerja harus menambah volume pekerjaan, jika volume pekerjaan belum tercapai saat batasan waktu pelaksanaan pekerjaan, pekerja wajib menambah hari kerja tanpa diperhitungkan pembiayaan hari tambahan tersebut.
- h. Fasilitator bersama mandor wajib mengukur dan menghitung volume capaian harian pekerjaan.

3. Rembug Desa II

- a. Dilaksanakan secara terbuka.
- b. Rembug Desa II dilaksanakan **selambat lambatnya 4 (empat) hari** setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pada masing masing siklus.
- c. Rembug Desa II wajib diikuti oleh calon peserta padat karya.
- d. Rembug Desa II melaksanakan pembahasan dan penetapan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Fasilitator membacakan laporan realisasi pelaksanaan program padat karya yang telah dilaksanakan pada siklus berkenaan.
 - 2) Laporan Fasilitator sedikitnya berisi tentang lokasi pelaksanaan kegiatan, hari tanggal pelaksanaan kegiatan, jumlah volume keluaran capaian, jumlah peserta padat karya dengan menjelaskan peserta yang hadir dan peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan. Dijelaskan pula absensi khusus seperti peserta yang hanya melaksanakan pekerjaan setengah hari.
 - 3) Fasilitator mengumumkan jumlah hari kerja masing masing peserta dan penerimaan masing masing peserta.

- 4) Merencanakan pelaksanaan siklus selanjutnya. Jika ini merupakan Rembug Desa II pada siklus terakhir program maka Fasilitator wajib membacakan rekapitulasi laporan realisasi selama 2 (dua) siklus pelaksanaan pekerjaan padat karya.
- 5) Dilaksanakan rekapitulasi pembayaran terhadap peserta sesuai dengan absensi kehadiran dan jam kehadiran peserta.
Pengesahan rekapitulasi bukti tanda terima yang dilengkapi dengan persetujuan Kepala Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- e. Hasil pembahahasan Musyawahan Desa II dituangkan dalam Berita Acara Rembug Desa II yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Fasilitator , mandor dan perwakilan peserta padat karya sebanyak 3 (tiga) orang.
- f. Rembug Desa II dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

C. Tahap III

Tahap III merupakan tahap pelaporan kegiatan setelah seluruh siklus selesai dilaksanakan ditandai dengan penyerahan laporan oleh fasilitator kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo. Laporan fasilitator setidaknya memuat :

1. Dokumen perencanaan berupa perhitungan Rencana Anggaran Biaya dan mendis masing masing pekerjaan dan jadwal masing masing pekerjaan.
2. Dokumen Rembug Desa I dan Rembug Desa II lengkap beserta seluruh lampiran serta dokumen pendukung berupa undangan, daftar hadir dan foto kegiatan masing masing Rembug Desa.
3. Dokumen pelaksanaan lapangan berupa absensi pelaksanaan pekerjaan dan lampirannya.
4. Ringkasan pelaksanaan kegiatan pendampingan yang memuat serapan tenaga kerja dimasing masing lokasi dan jumlah Hari Orang Kerja yang terealisasi.

VII. MEKANISME PENCAIRAN

A. Tingkat Kabupaten

1. Pembayaran menggunakan dana Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 sebagaimana Rencana Kegiatan dan Belanja.
2. Pembayaran dari kas daerah dengan mekanisme Tambah Uang.

B. Tingkat Desa/Kelurahan

1. Pembayaran dapat dilakukan secara mingguan.
2. Pembayaran kepada tenaga dilaksanakan secara tunai dan wajib diterimakan langsung kepada tenaga sesuai dengan daftar rekapitulasi Hari Orang Kerja.
3. Laporan rekapitulasi realisasi pembayaran dilaksanakan saat Rembug Desa II pada setiap siklus pekerjaan pada masing masing lokasi
4. Bukti penerimaan berupa daftar tanda terima bertanda tangan penerima yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibuat rangkap 2 (dua) asli.

VIII. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban berupa laporan realisasi dibuat oleh Tim Swakelola Padat Karya dan disampaikan kepada Bupati Wonosobo lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo setelah seluruh siklus kegiatan di semua lokasi selesai dilaksanakan.

Laporan dari SKPD pelaksana kegiatan setidaknya memuat informasi tentang :

- a. Pendahuluan;
- b. Nama kegiatan;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Susunan Tim Pelaksana;
- e. Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
- f. Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
- g. Serapan tenaga kerja;
- h. Dokumentasi kegiatan (rapat dan foto pelaksanaan kegiatan);
- i. Lain-lain/ Penutup.

IX. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Program Padat Karya Infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO